



No.137/BSSR-DIR/CS/X/2015

8 Oktober 2015

Kepada yth.
Kepala Pelaksana Pengawas Pasar Modal OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710.

U.p. : Ibu Ir Nurhaida, MBA

**Perihal : Laporan Penyelenggaraan dan Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Rapat berupa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan") sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Oktober 2015
Waktu : Pukul 14.20 WIB s.d selesai
Tempat : Mercantile Athletic Club, Batur Room
World Trade Centre I – Lantai 18
Jl. Jend Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
2. Pembagian Dividen Interim Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Direksi:

1. Direktur Utama : Henry Angkasa;
2. Direktur : Lina Suwarly;
3. Direktur : Eric Rahardja;
4. Direktur : Ramanathan Vaidyanatahan.

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Drs. Doddy Sumantyan H.S., SH.;
2. Komisaris : Ir. H. Agus Gurlaya Kartasmita;
3. Komisaris Independen : Ir. H. Iman Taufik.

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.452.748.774 (dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

The Landmark Centre
Tower B, 8th Floor

Jl. Jendral Sudirman No. 1
Jakarta 12910 Indonesia

T : +62 21 2941 1390
F : +62 21 2941 1394

Website : www.bssr.co.id
Email : corsec@bssr.co.id

setara dengan 93,74% (Sembilan puluh tiga koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham atau wakilnya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat dalam Rapat.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara:

Keputusan pada semua Mata Acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MATA ACARA PERTAMA:

Menyetujui perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri dari Tuan DEEPAK MAHENDRA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV selaku Direktur Perseroan;
3. Menyetujui penunjukan dan/atau pengangkatan Tuan HERRY TIAHJANA menjadi Komisaris Perseroan yang merupakan perubahan dari jabatannya semula Komisaris Independen menjadi Komisaris Perseroan ;
4. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk diangkat kembali guna mempermudah perhitungan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Dengan demikian Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017 (duaributujuhbelas):

DIREKSI :

DirekturUtama : Tuan HENRY ANGKASA;
WakilDirekturUtama : Tuan MINESH SHRI KRISHNA DAVE;
Direktur : Nyonya LINA SUWARLY;
Direktur : Tuan ABHISHEK SINGH YADAV;
Direktur : Tuan ERIC RAHARDJA;
Direktur : Tuan RAMANATHAN VAIDYANATHAN;
DirekturIndependen : Tuan TENGKU ALWIN AZIZ.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan Doktorandus DODDY SUMANTYAWAN
HADIDOJO SOEDARYO, Sarjana Hukum;
WakilKomisarisUtama : Tuan RAMESH NARAYANSWAMY SUBRAMANYAM;
Komisaris : Tuan STEPHEN IGNATIUS SUHARYA;
Komisaris : Tuan SHUBH SHRIVASTAVA;
Komisaris : Tuan DANIEL SUHARYA;
Komisaris : Tuan HERRY TJAHAJANA;
KomisarisIndependen : Tuan Insinyur Haji AGUS GURLAYA KARTASASMITA;
KomisarisIndependen : Tuan Insinyur Haji IMAN TAUFIK.

5. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris, melakukan Pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini.

MATA ACARA KEDUA :

Menyetujuiusul Direksi untuk pembagian dividen interim Perseroan, yang pelaksanaan pembagiannya akan dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 Undang Undang Perseroan Terbatas.

Usul Direksi untuk pembagian dividen saham setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebesar USD 10.000.000,00 akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratusribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2015,yaitu USD 1 = Rp. 14.011,-.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen interim dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar USD10.000.000,00 yang setara dengan Rp.140.110.000.000,- untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp. 53,55, per lembar saham.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2015

No	Keterangan		Tanggal
1	AkhirPeriodePerdagangan Saham DenganHakatasDividen (<i>Cum Dividen</i>)	PasarReguler dan Negosiasi PasarTunai	13 Oktober 2015 19 Oktober 2015
2	AwalPeriodePerdagangan Saham TanpaHakDividen (<i>Ex Dividen</i>)	PasarReguler dan Negosiasi • PasarTunai	15 Oktober 2015 20 Oktober 2015
3	TanggalDaftarPemegang Saham yang berhakatasDividen (<i>Recording Date</i>)		19 Oktober 2015
4	TanggalPembayaranDividenTunai		6 November 2015

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* padatanggal19 Oktober 2015 dan/atau pemilik saham

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

The Landmark Centre
Tower B, 8th Floor

Jl. Jendral Sudirman No.1
Jakarta 12910 Indonesia

T : +62 21 2941 1390
F : +62 21 2941 1394

Website : www.bssr.co.id
Email : corsec@bssr.co.id

perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 19 Oktober 2015.

2. a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 November 2015. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
b. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman. Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 19 Oktober 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Oktober 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Terlampir cover note dari Notaris Fathiah Helmi SH.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian Ibu.

Hormat kami,

PT Baramulti Suksessarana Tbk



F. Bernadeth Conny
Corporate Secretary

bssr

- Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia Tbk
 - Direksi PT KSEI
 - Direksi BAE – PT Datindo Entrycom
 - Kantor Notaris & PPAT Fathiah Helmi, SH
 - Dewan Komisaris Perseroan

/lamp.

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

The Landmark Centre
Tower B, 8th Floor

Jl. Jendral Sudirman No.1
Jakarta 12910 Indonesia

T : +62 21 2941 1390
F : +62 21 2941 1394

Website : www.bssr.co.id
Email : corsec@bssr.co.id



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 06 Oktober 2015

Nomor : 04/Ket/Not/X/2015
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk
The Landmark Centre, Tower B lantai 8
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1
Jakarta Selatan - 12910
U.P. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 06 Oktober 2015 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 06 Oktober 2015, Nomor: 11, yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA:

Menyetujui perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri dari Tuan DEEPAK MAHENDRA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan ABHISHEK SINGH YADAV selaku Direktur Perseroan;
3. Menyetujui penunjukan dan/atau pengangkatan Tuan HERRY TIAHJANA menjadi Komisaris Perseroan yang merupakan perubahan dari jabatannya semula Komisaris Independen menjadi Komisaris Perseroan;
4. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk diangkat kembali guna mempermudah perhitungan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017. Dengan demikian Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas):



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan HENRY ANGKASA;
Wakil Direktur Utama : Tuan MINESH SHRI KRISHNA DAVE;
Direktur : Nyonya LINA SUWARLY;
Direktur : Tuan ABHISHEK SINGH YADAV;
Direktur : Tuan ERIC RAHARDJA;
Direktur : Tuan RAMANATHAN VAIDYANATHAN;
Direktur Independen : Tuan TENGKU ALWIN AZIZ.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan Doktorandus DODDY SUMANTYAWAN
HADIDOJO SOEDARYO, Sarjana Hukum;
Wakil Komisaris Utama : Tuan RAMESH NARAYANSWAMY
SUBRAMANYAM;
Komisaris : Tuan STEPHEN IGNATIUS SUHARYA;
Komisaris : Tuan SHUBH SHRIVASTAVA;
Komisaris : Tuan DANIEL SUHARYA;
Komisaris : Tuan HERRY TJAHJANA;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji AGUS GURLAYA
KARTASASMITA;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur Haji IMAN TAUFIK.

5. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris, melakukan Pemberitahuan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini.

MATA ACARA KEDUA :

Menyetujui memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan pembagian dividen interim Perseroan yang pelaksanaan pembagiannya akan dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 72 Undang Undang Perseroan Terbatas.

Keputusan Direksi untuk pembagian dividen saham setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebesar USD 10.000.000,00 akan dibagikan untuk 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2015, yaitu USD 1 = Rp. 14.011,-.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH